

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DI MUKA UMUM**

(Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Pratiwi Raihanah Arifin

30301800304

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DI MUKA UMUM
(Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati)**



Diajukan oleh:

Pratiwi Raihanah Arifin
30301800304

Pada tanggal, 7 Januari 2022 telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing.

Dr. H. Jawade Hafidz, SH, M.H
NIK : 21.03.03.038

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM
(Studi Kasus Polsek Tambakromo Kabupaten Pati)

Dipersiapkan dan disusun oleh :
Pratiwi Raihanah Arifin
30301800304


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN : 06-2006-6801


Anggota

Anggota


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDN : 06-3103-5702


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pratiwi Raihanah Arifin

NIM : 30301800304

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DI MUKA UMUM (Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 April 2022

Yang menyatakan,

(Pratiwi Raihanah Arifin)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratiwi Raihanah Arifin

NIM : 30301800304

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DI MUKA UMUM (Studi
Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati) adalah benar hasil karya saya dan
penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil
alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan
sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jangan mengeluhkan hal – hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang.”

-R.A. Kartini-

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.

✚ Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM (Studi Kasus di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
5. Ibu Dr. Aryani Witasari S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH, M.H. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Bapak dan Ibu tercinta teruntuk Bapak Agus Arifin dan Ibu Rosnani yang telah memberikan motivasi serta doa dan kasih sayangnya telah mendorong sepenuhnya baik moral maupun materiil pada penulis.
11. Teruntuk sahabat tercinta ataupun saudaraku Sharina Putri Mahardhika, Karelina Fatimatun Izza, Sholikhatun Nisa, Nisrina Febriani, Megarini, Fina Adinda. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk bercerita, berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan disituasi apapun itu. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.
12. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 19 April 2022

Penulis



Pratiwi Raihanah Arifin

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama Sama Di Muka Umum (Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum, mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum serta mengetahui dan memahami cara mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yaitu di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP dikarenakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tahapan penyidikan antara lain, adanya laporan masuk kepada kepolisian, yang selanjutnya kepolisian akan melaksanakan penyelidikan, jika memang benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama kepolisian akan melaksanakan penyidikan dimana penyidikan akan membuat jelas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dengan cara pemeriksaan, setelah kepolisian menemukan minimal 2 alat bukti dan dapat menetapkan tersangkanya dan melakukan penahanan untuk selanjutnya berkas diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yaitu alat bukti yang belum mencukupi dan tersangka melarikan diri. Sedangkan faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari diri pelaku sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar diri pelaku. Solusi mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yaitu Dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan solusi untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHP.

Kata Kunci : Bersama-sama, Penegakan Hukum. Penganiayaan

ABSTRACT

This research is entitled Law Enforcement of the Crime of Persecution Conducted Together in Public (Case Study at Tambakromo Police, Pati Regency), this aims to find out and understand the law enforcement of criminal acts committed jointly in public, to know and understand the obstacles faced in law enforcement. actions that are carried out jointly in public and know and understand how to overcome obstacles in law enforcement of criminal acts that are carried out jointly in public.

The research method uses a sociological juridical approach. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research. Sources of data that will be used by the authors are primary data and secondary data. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

From the results of the study, it can be concluded that the regulation of law enforcement against criminal acts committed jointly in public is regulated in Article 1 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code because an investigation is an action based on the terms and according to the method stipulated in the law to seek and collect evidence that with that evidence makes clear about the crime that occurred and in order to find the suspect. While the investigation, among others, which will be carried out next, the police will carry out an investigation, if it is true that a crime has been committed jointly, the police will conduct an investigation of criminal acts carried out jointly by way of investigation. examination, after the police find at least 2 pieces of evidence and can determine the suspect and make arrests to be subsequently submitted to the Prosecutor's Office for prosecution. Obstacles faced in law enforcement of criminal acts that are carried out jointly in public are insufficient evidence and the suspect is the perpetrator himself. While the main factors causing the occurrence of criminal acts carried out together are internal factors and external factors. Internal factors are encouragement that occurs from the perpetrator himself, while external factors are factors that are created from outside the actor. The solution to overcome obstacles in law enforcement of criminal acts that are carried out jointly in public is to conduct further and more thorough investigations to find the perpetrators, either by dividing groups to be more effective and efficient and also to be more focused. Meanwhile, the solution to dealing with the fleeing perpetrators is to cooperate with the regional police where the suspect is located to arrest and examine the suspect in accordance with Article 119 of the Criminal

Procedure Code. Keywords: Together, Law Enforcement. Persecution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	17
1. Pengertian Penegakan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis – Jenis tindak Pidana	38
C. Tinjauan Umum Penganiayaan	42
1. Pengertian Penganiayaan	42
2. Unsur – unsur penganiayaan	48
3. Jenis – Jenis Tindak Penganiayaan.....	49
D. Tinjauan Umum Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Secara Bersama-Sama Dimuka Umum.....	61
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dimuka Umum.....	80
C. Solusi Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dimuka Umum	83
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana keadaan kepadatan penduduk tentunya tidak lepas dari munculnya berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah peraturan beberapa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. E.Utrecht juga mendefinisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.¹

Sedangkan menurut R. Soeroso hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.²

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran (perbuatan pidana yang

¹ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6.

² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Depok, 2010, hal. 14.

ringan) dan kejahatan (perbuatan pidana yang berat) tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³

Menurut Moeljanto mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar hukum tersebut.⁴

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan kriminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

³ Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 61.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1.

Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, oleh Moeljanto dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi di tengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula

pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran korban yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.⁵

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” yaitu :

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit. misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
3. Luka, misalnya meringis, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁶

Salah satu bentuk kejahatan adalah penganiayaan secara bersama-sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP.

⁵Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”. Vol 01 Edisi 02. 2013, hal. 201.

⁶ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1991, hal. 245.

Menurut Lilik Mulyadi :

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang tua atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan Pasal 170 KUHP merupakan gabungan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.⁷

KUHP sendiri mengatur ketentuan perihal tindak penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut : “(1) Penganiayaan diancam, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.⁸

Sementara itu, tindak penganiayaan secara bersama-sama adalah tindakan melanggar hukum dan sudah dijelaskan pada Pasal 170 KUHP yaitu: “Siapapun secara nyata serta bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang dan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan”. Tindak penganiayaan secara bersama-sama termasuk bagian kejahatan dalam memberikan rasa sakit kepada pihak lain.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hal. 87.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 150.

Unsur yang terkandung dari aturan tersebut diantaranya:

1. Secara umum adalah bagian dari kejahatan yang diperbuat di area public.
2. Bertindak secara bersama dalam berbuat kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tetapi orang yang ikut berada dalam kejadian kekerasan tetapi tidak ikut dalam melakukan kekerasan, maka bebas dari ancaman pasal 170 KUHP.
3. Barangsiapa yaitu pelaku dalam bertindak yang bersifat pidana, dapat juga membahas terkait subjek yang melakukan tindak pidana.
4. Menimbulkan suatu luka, merupakan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut yaitu berupa luka.
5. Luka berat pada tubuh.

Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggungjawab. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab tentunya membutuhkan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP. Proses penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pengeroyokan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai peran masing-masing.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Polsek Tambakromo, Kabupaten Pati berdasarkan pada Laporan Polisi pada tanggal 25 April 2018, dimana telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di muka umum yang terjerat sesuai dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM** (Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum?
3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum.

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum.
3. Untuk mengetahui dan memahami cara mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi kedepan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, agar dimasa yang akan datang seseorang tidak lagi terlibat dalam kekerasan fisik yang berakibat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dan dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode-periode berikutnya, disamping itu, juga sebagai penelitian yang lain.

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan yang luas dalam ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Secara Bersama-sama Dimuka

Umum menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberi pemahaman dan wawasan bagi masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum. Serta lebih memahami dampak dari melakukan tindak penganiayaan tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan hukum terhadap dampak penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum.

E. Terminologi

Terminologi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah peristilahan tentang kata-kata, dalam hal ini penulis akan menerangkan maksud kata demi kata yang akan banyak dibahas, antara lain :

1. Penegakan

Penegakan adalah pelaksanaan yang tepat dari proses memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, aturan, dan norma-norma sosial.⁹

2. Hukum

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan

⁹<https://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement>, diakses pada hari Jumat, 20 Agustus 2021, pukul 12.49 WIB.

(kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).¹⁰

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaar*. *Strafbaar* berasal dari bahasa Belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Di dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

4. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).¹²

5. Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dilakukan atau melakukan adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya) diambil dari kata laku. Arti kata bersama-sama adalah bersama. Bersama-sama berasal dari kata sama. Bersama-sama memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja

¹⁰<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada hari Jumat, 20 Agustus 2021, pukul 12.55 WIB.

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

¹²<https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada hari Jumat, 20 Agustus 2021, pukul 13.10 WIB.

sehingga bersama-sama dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹³ Jadi pada intinya dilakukan secara bersama-sama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

6. Dimuka Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dimuka umum adalah di depan, dihadapan umum, di depan orang banyak.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis

¹³<https://lektur.id/arti-bersama-sama/> diakses pada hari Jumat 20 Agustus 2021, pukul 13.24 WIB

¹⁴<https://kbbi.web.id/muka>, diakses pada hari Jumat 20 Agustus 2021, pukul 13.30 WIB

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hal. 51.

adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder meliputi ;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) UUD 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan

dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas data hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan dengan berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan peneliti di Polsek Tambakromo, Kabupaten Pati.

b. Observasi

Observasi atau bisa diartikan juga dengan pengamatan dan pencatatan terhadap informasi yang didapat selama melakukan penelitian. Observasi penelitian ini dilakukan di kantor Polsek Tambakromo, Kabupaten Pati. Pengamatan melalui observasi adalah

dimana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan.

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Polsek Tambakromo, Kabupaten Pati.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif yaitu analisis data dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang akurat, maka penyusunan penulisan ini dibagi dalam 4 bab, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian umum tentang Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana, dan Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁷

Barda Nawawi Arief, secara umum menyamakan penegakan hukum dengan sistem peradilan. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi, penegakan hukum pidana identik dengan

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal. 15.

sistem peradilan pidana, identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, pada dasarnya juga merupakan kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum.¹⁸

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. BP Undip, Semarang, 2012, hal. 42.

¹⁹*Ibid*, hal. 46.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.²⁰

Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu :²¹

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum hari dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

²⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 76.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145.

masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum pidana setidaknya terdapat lima faktor yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :²²

a. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor it self*)

Kualitas peraturan hukum yang ada mempengaruhi suatu penegakan hukum. Semakin baik kualitas suatu peraturan hukum maka peraturan hukum tersebut semakin mudah penegakannya.

²² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal. 15.

Hukum yang baik adalah hukum yang dibuat dengan berpedoman pada peraturan hukum yang lebih tinggi, dibuat dengan tata cara yang telah diatur Undang-Undang, serta hukum tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum (*law enforcement factor*)

Faktor penegak hukumnya sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dapat terlaksana apabila aparat penegak hukum adalah seseorang yang profesional, bermental tangguh, mempunyai etika serta berintegritas tinggi

c. Faktor Sarana Prasarana (*means factor*)

Sarana Prasarana sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Apabila sarana dan prasarana tidak cukup layak maka akan membuat proses penegakan hukum terhambat. Sarana dan Prasarana ini mencakup : sarana tempat yang nyaman, sarana alat yang memadai (transportasi, senjata, dll), sarana keuangan yang cukup untuk operasional, dan lain-lain.

d. Faktor masyarakat (*community factor*)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat juga memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum. Agar penegakan hukum terlaksana dengan baik maka masyarakatnya harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum tersebut antara

lain adalah pemahaman masyarakat tentang hukum tersebut, ketaatan terhadap hukum tersebut, dan penghayatan hukum tersebut, dan penghayatan terhadap fungsi hukum itu sendiri.

e. Faktor budaya (*cultural factor*)

Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan. Faktor budaya biasanya mencakup pada nilai-nilai abstrak yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat

bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja polisi.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.²³

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan

²³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 55.

masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh penyidik Polri.²⁴

Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :²⁵

²⁴*Ibid.* hal. 27

²⁵ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.32.

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam buku.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi Polisi protagonis.²⁶

Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganan maraknya petasan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Polisi Mandiri*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33

setegak-tegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisirkan penggunaan petasan di kalangan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya polisi harus berpedoman kepada asas-asas agar mengetahui atau melatar belakangi apa yang harus dilakukan Polisi untuk melaksanakan peran dan kewajiban dalam menegakkan hukum khususnya mengenai maraknya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum. Dengan memahami asas, Polisi akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tidak melanggar kode etik kepolisian.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar*. Istilah *strafbaar* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* dimana kata *Straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”, sementara untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja daripada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”²⁷

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Kata *strafbaar* kemudian diterjemahkan dan digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda antara lain : tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaar*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain : peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.

Van hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijk gadraging*) yang dirumuskan di dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Delik pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat:

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 5.

atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdad) yang biasa diartikan secara sosiologis atau kriminologis.²⁸

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁹
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam, pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terhadap suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁰
- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun

²⁸ Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), *Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta, 2015, hal 95-98.

²⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 27.

³⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hal. 155.

akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)³¹

- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dianca, dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.³²
- g. Diantar definisi itu yang paling lengkap adalah definidi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut :
- h. “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Jadi dalam mempergunakan istilah tindak pidana haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan adalah menurut pandangan monistis atau dualisme. Bagi orang yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana suatu dapat dipidana. Sedangkan bagi yang berpandangan dualisme sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus dikenai syarat pertanggungjawaban pidana istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 98.

³² Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka cipta, Jakarta, 2004, hal. 97.

Istilah tersebut tidak hanya yang sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, *tindak pidana* mempunyai pengertian yang abstrak peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³³

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya :

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut : Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab)
- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah : “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

³³Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka cipta, Jakarta, 2004, hal. 99.

peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.³⁴

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancam nya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-undur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a. Unsur Objektif

³⁴ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal. 208-209.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihibungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :³⁶

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

³⁵ Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 50.

³⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hal. 12.

- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan manusia.
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan (yang)
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggungjawabkan.³⁷

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut :³⁸

a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materielefeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerakan

³⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 81.

³⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 81-82.

atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

b. Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur menanggapi keadaan atau sikap batin seseorang atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada :

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.

3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut :

- 1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu.
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan.
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana.
- 4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana.
- 5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- 6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

- i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuh.

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil dalam pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izin pemerintah. Juga pada Pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting, 378), pemerasan (afpersing, 368), pengancaman (afdereiging, 369) dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya dapat

kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya yaitu merupakan celan masyarakat.

3. Jenis – Jenis tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdrjven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP yakni :

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

1) Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.³⁹

b. Delik Formal dan Delik Materiil.⁴⁰

1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam delik.

Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan

³⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal 86.

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hal. 96.

terhadap kepada satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- 2) Delik materiil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

Misal : pembukaan (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

- c. Delik Commissionis, Delik Omissionis dan Delik Comissuionis per Omissionis Commissa :

- 1) Delik Commissionis adalah suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Delik ini berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pidana misalnya Pasal 258 KUHP (pemeriksaan).
- 2) Delik Ommissionis adalah suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berbuat sesuatu sehingga timbul kejahatan yang melanggar undang-undang. Delik ini berupa pelanggaran terhadap perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Contoh delik

ommissionis Pasal 217 KUHP (membuat kegaduhan di persidangan)
Pasal 224 KUHP (panggilan sebagai saksi/juru bahasa).

- 3) Delik Commissionis per Omssionis Commissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu.

Contoh delik Ommissionis : ibu yang dengan sengaja tidak memberikan air susunya kepada bayinya sehingga mengakibatkan bayinya meninggal, penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP)

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus dan delik culpa pada dasarnya sama-sama merupakan bentuk kesalahan (schuld).

- 1) Delik dolus adalah delik yang didalam perumusannya memuat unsur kesengajaan, maksudnya adalah pelaku dengan sadar telah merencanakan tindak pidana itu dan mengetahui akibat yang timbul jika melakukannya. Sebagai contoh untuk delik dolus Pasal 187 KUHP (menimbulkan kebakaran) dan Pasal 338 KUHP (pembunuhan).
- 2) Delik culpa adalah delik yang didalam perumusannya tidak memuat unsur kesengajaan. Pelaku tidak sengaja atau karena kelalaiannya merugikan orang lain misalnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

- e. Delik tunggal dan Delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten).⁴¹
- 1) Delik tunggal yaitu delik yang vukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
 - 2) Delik selesai yaitu delik tidak lebih dari suayu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan Delik aduan (klachdelict)
- 1) Delik aduan (klachtdelict) adalah tindakan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pihak yang berkepentingan atau terkena. Contohnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua :
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hal. 98.

- b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik ini ada hubungannya istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- 2) Delik biasa adalah delik yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau pihak korban. Dalam delik biasa walaupun pihak korban telah berdamai dengan pihak tersangka proses hukum tetap saja berjalan berbeda halnya dengan delik aduan.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya atau peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde geprevisilieerde delicten*)
- 1) Delik sederhana, misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).
 - 2) Delik yang ada pemberatnya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2,3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya.

C. Tinjauan Umum Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh

yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa : “Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain. Yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁴²

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.” Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa : “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.⁴³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang

⁴² Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 48.

⁴³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 254.

yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai kategori luka pada pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang menyatakan bahwa :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada

beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain :

a. Pasal 89 KUHP

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

b. Pasal 170 KUHP

1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam : dengan pidana penjara paling lma tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3) Pasal 89 tidak diterapkan

c. Pasal 258 KUHP

1) Barang siapa dengan memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.
- d. Pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- e. Pasal 335 KUHP
- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
 - a) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
 - b) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran tertulis.
 - 2) Dalam hal ini sebagaimana dirumuskan dalam 2 butir, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.⁴⁴

2. Unsur – unsur penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat positif, dimana manusia

⁴⁴<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatandengan-kekerasan/> diakses tanggal 20 oktober 2021 pukul 11.25

menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)⁴⁵
 - 1) Membuat perasaan tidak enak
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - 4) Merusak kesehatan orang.

3. Jenis – Jenis Tindak Penganiayaan

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut :

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan

⁴⁵ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 10.

terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kecacauan antara Pasal 351 KUHP ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kematian, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut “Tipiring” (Tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja disyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

d. Penganiayaan Berat

e. Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat.

f. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka hukumannya dinaikkan menjadi 15 (lima belas) tahun.

D. Tinjauan Umum Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Berbicara mengenai penganiayaan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana, secara otomatis dapat dipahami sebagai suatu kerangka persoalan yang sangat kompleks.

Menurut Madjloes, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam hukum Islam adalah: dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.⁴⁶

Penganiayaan sebagai bentuk kejahatan (jarimah) oleh fuqaha dibawa dalam satu bab (kitab) khusus yang dimasukkan dalam kitab jinayat, termasuk dalam pembahasan mengenai masalah pembunuhan, pencurian, prostitusi, penganiayaan, perampokan dan bentuk criminal lainnya.

Penganiayaan diidentikan dengan melukai, yang dalam bahasa arab disebut dengan istilah jirahah yang artinya pelukaan Istilah jirab ini dipergunakan dalam lapangan ilmu fiqih pada perbuatan yang melukai badan, menghilangkan nyawa, baik disertai dengan luka atau tidak, seperti membunuh dengan racun, serta tindakan-tindakan lain yang menghilangkan manfaat alat tubuh manusia, seperti menjadi buta, tuli dan lainnya.

Kejahatan atas fisik tetapi tidak menimbulkan kematian, dalam literatur fiqih jinayah disebut dengan الحناية هادونالنفس baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.⁴⁷

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Ditinjau dari segi niatnya

⁴⁶ Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, CV.Amelia, Jakarta, 1980, hal.35

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besarfiqih*, Kencana, Bogor, 2003, hal. 269

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana Penganiayaan dibagi kepada dua bagian :

a. Penganiayaan sengaja

Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Dari definisi tersebut dapat diambil asumsi bahwa tindak pidana penganiayaan dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.

b. Penganiayaan tidak sengaja

Penganiayaan sengaja dan tidak sengaja dalam tindak pidana penganiayaan, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Seperti halnya dalam tindak pidana ini, syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan ini juga ada Pembagian yang ketiga, yaitu syibhul amd atau menyerupai sengaja.

2. Ditinjau dari segi objek (sasarannya)

Ditinjau dari segi objek atau sasarannya, tindak pidana penganiayaan, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian:

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya.

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata,

merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

- b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh.

- c. Asy-syajaj

Yang dimaksud asy-syajaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu jirah. Imam abu Hanifah berpendapat bahwa syajaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian tulang, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk syajaj, tetapi ulama lain berpendapat bahwa syajaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.

- d. Al- Jirah

Al- jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah in meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

- e. Tindakan selain yang telah disebutkan diatas

Adapun yang termasuk kedalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak athraf atau

menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajaj atau jirah.

Menurut Ahmad Hanafi bahwa unsur-unsur Penganiayaan tindak pidana (jarimah) adalah bahwa tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur- unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsure ini disebut unsure “formil” (rukun syar’i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun sikap tidak berbuat, unsur ini disebut dengan unsur “materil” (rukun maddi)
- c. Pembuat adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah (tindak pidana) yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut dengan unsur “moril” (rukun adabi)

Ketiga unsur tersebut merupakan bukti seseorang dianggap melakukan dan dikenal hukuman dan apabila tidak memenuhi unsur-unsur umum diatas, maka orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dapat diadili dan dihukum

Pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dikenakan qisas dan penganiayaan yang dikenakan diyat.

1. Hukuman pokok

Yaitu qishas atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan qishas atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan tidak melebihi dan

mengurangi.⁴⁸ Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas, suatu penganiayaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak membinasakannya. Apabila termasuk penganiayaan yang membinasakan anggota badan malrn kesengajaan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada ghalibnya.

Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada ghalibnya atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fuqaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan diqisas clan sebagian lagi tidak diqisas.

Jadi penganiayaan sengaja apabila terjadi menurut syara yang telah ditentukan masa hukumannya adalah qisas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besarfiqih*, Kencana, Bogor, 2003, hal. 270

Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(QS. al-Maidah: 45)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa hukuman pembalasan yang terkesan sangat kejam terdapat pada syari'at terdahulu sebelum datangnya Islam, tetapi setelah datang Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw bahwa hukuman yang ditetapkan adalah rahmat dan penuh keadilan.

Dan di dalam surat al-Baqarah ayat 194 dinyatakan:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: Barangsiapa yang menganiaya kamu, maka balaslah sebagaimana ia menganiaya kamu. (QS. al-Baqarah: 194)

a. Hukuman diyat

Hukuman diyat merupakan hukuman pengganti untuk qishas apabila hukuman qishas terhalang karena suatu sebab. Diyat sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. Disamping itu juga diyat merupakan hukuman pokok apabila kejahatannya menyerupai sengaja atau kesalahan.

Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diat kamilah.

Diat kamilah atau diat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya.

Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman diyat antara lain dari jenis perbuatannya sendiri ada yang berat ada yang ringan.

1) Diyat bagi luka berat, yaitu:

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai patah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membusuk tengkorak dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu $\frac{1}{3}$ diyat penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang keempat didenda 18 ekor unta ditambah lagi $\frac{1}{3}$ dari diyat penuh.

- a) Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, punggung dada dan leher, maka dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta.
- b) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta
- c) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta
- d) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diyatnya penuh.

- e) Luka bibir: apabila merusakkan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja $\frac{1}{2}$ dari 100 ekor unta.
- f) Luka lidah: apabila merusakkan lidah diyatnya penuh jika terpotong setengahnya maka diyatnya $\frac{1}{2}$ jika terpotongnya $\frac{1}{4}$. maka diyatnya $\frac{1}{4}$ pula.
- g) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi diyatnya 5 ekor unta, jika merusakkan semua gigi maka diyatnya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32×5 ekor unta = 160 ekor unta.
- h) Luka tangan: merusakkan tangan diyatnya 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan.
- i) Luka kaki: merusakkan dua kaki diyatnya penuh $\frac{1}{2}$ untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda $\frac{1}{10}$ diyat yakni 10 ekor unta.
- j) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat diyatnya 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan.
- k) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diyatnya penuh jika satu maka $\frac{1}{2}$ dari diyat penuh.
- l) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka diyatnya penuh yakni 100 ekor unta

jika dirusakkan keduanya, 1/2 diyat jika jika yang dirusakkan satu buah saja.

m) Bibir kemaluan: merusakkan farj wanita yang bermanfaat untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan keindahannya.

2) Diyat bagi luka ringan yaitu:


Luka terkelupas kulit, berdarah, luka terguris daging, luka dalam sampai ke daging dan dan luka sampai ke lapis tulang, maka hukum dendanya diukur menurut dangkalnya Iuka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang sampai dijatuhi denda 1/2, 1/3, 1/4, dari Iuka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan sebagai berikut :⁴⁹

a) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara ta'zir dengan qisas dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa qisas itu suatu hak alami. Sedangkan ta'zir adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat ta'zir dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besarfiqih*, Kencana, Bogor, 2003, hal. 280

- b) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi ta'zir terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
- c) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman ta'zir.



BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Secara Bersama-Sama Dimuka Umum

Penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas Kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri. Salah satu tugas yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Surat perintah penyidikan;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Sampai saat ini tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang terjadi di Kota Pati masih terjadi khususnya di daerah Hukum Kepolisian Polsek Tambakromo, dan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakapolsek Tambakromo Bapak Agus menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu :⁵¹

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi untuk memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Agus Arifin selaku Wakapolsek Tambakromo pada tanggal 5 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

⁵¹ *Ibid*

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya agar penyidik mengetahui asal mula terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.

Narasumber mengatakan, hanya dalam rentang satu bulan, di Kecamatan Tambakromo, tercatat sebanyak 16 perkara penganiayaan secara bersama-sama. Diduga penyebab perilaku beringas itu disebabkan oleh minuman beralkohol. Dari belasan kasus itu anggota Kepolisian Polsek Tambakromo berhasil membekuk 16 pelaku dari 41 daftar pencarian orang (DPO). Pemicunya adalah minuman keras, setelah mengonsumsi mereka melakukan tindakan yang melukai orang lain. Narasumber mencontohkan, kasus malam tahun baru di Kecamatan Tambakromo, saat itu sekelompok pemuda dengan mengendarai 10 sepeda motor berkeliling dari Kecamatan Tambakromo menuju ke Kecamatan Gabus. Setelah dari Gabus mereka balik, ada kesalahpahaman dengan pengendara lain, terjadilah pengeroyokan. Dua orang korban mengalami luka serius karena dilukai menggunakan senjata tajam jenis celurit. Menurut Narasumber, tiga pelaku sudah berhasil diamankan di Polsek Tambakromo, sedangkan sisanya masih diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka melanggar KUHP Pasal 351 dan Pasal 170 tentang penganiayaan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, adapun dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polsek Kecamatan Tambakromo terhadap para pelaku yaitu :

- 1) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, barang bukti yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.
- 2) Melakukan penangkapan terhadap tersangka, disini pihak kepolisian mencari keberadaan tersangka ke daerah yang diduga ditinggali tersangka.

Ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh

pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di Kecamatan Tambakromo terdapat 3 tahapan, yaitu pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Tambakromo bahwa penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah sama dengan penyidikan tindak pidana lain. Proses penyidikan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ini juga melewati beberapa tahapan, yang diantaranya adalah :⁵²

1. Adanya Laporan

Penyidikan bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal seseorang. Tanpa adanya aduan atau laporan pihak Kepolisian tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai seorang penyidik. Berdasarkan laporan atau aduan tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan tentang benar atau tidaknya laporan tersebut.⁵³

⁵² Wawancara dengan Bapak Agus Arifin selaku Wakapolsek Tambakromo pada tanggal 5 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

⁵³ *Ibid*

2. Penyelidikan

Proses penyelidikan dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa apakah benar peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Setelah dilakukannya proses penyelidikan dan menyimpulkan bahwa aduan atau laporan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama itu benar benar terjadi, maka penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, membuat laporan atau aduan tersebut menjadi jelas bahwa itu merupakan sebuah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Pelaksanaan Penyidikan dapat dilaksanakan ketika penyidik memutuskan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut adalah benar peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, jika memang terbukti bahwa itu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama maka selanjutnya ditingkatkan menjadi Penyidikan dan menemukan tersangka terkait tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus di ingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan.⁵⁴

3. Penyidikan

Jika penyelidikan lebih menekankan kepada pencarian suatu peristiwa tindak pidana, Penyidikan lebih menekankan kepada pencarian barang bukti serta saksi saksi.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Agus Arifin selaku Wakapolsek Tambakromo pada tanggal 5 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

Pada proses penyidikan bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

a. Pemanggilan

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHAP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakikan .

Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang di tentukan, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya ke hadapan si pejabat yang memanggilnya. Membawa itu bukan berarti ditangkap. Membawa sebagaimana dimaksud

Pasal 27 ayat 6 adalah membawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor.

Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk membawa Tersangka untuk melakukan proses penyidikan. Penyidik dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dikarenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Biasanya penangkapan terjadi dikarenakan tersangka tertangkap basah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama disaat petugas kepolisian Tambakromo melakukan Patroli.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan ialah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan di

maksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama biasanya alat bukti yang di dapatkan oleh Penyidik adalah Keterangan Saksi, Petunjuk dan Keterangan Pelaku serta alat bukti biasanya Senjata tajam.

Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas sehingga dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik dengan ditemukannya minimal 3 (tiga) alat bukti yang sah. Adapun jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.

Dalam pemeriksaan, petugas penyidik dapat melakukan proses pengeledahan, dimana proses pengeledahan tersebut bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.

Ketika petugas penyidik dalam melakukan tugas penggeledahan dan menemukan barang yang dicurigai sebagai barang bukti tindak pidana maka petugas penyidik berhak untuk melakukan penyitaan.

Penyitaan berbeda dengan penggeledahan, penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka pengadilan.

4. Penahanan

Setelah diperiksa sebagai saksi terlapor kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka berikutnya penyidik bisa langsung menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penahanan.⁵⁵

Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

Sedangkan tujuan penahanan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Arifin selaku Wakapolsek Tambakromo pada tanggal 5 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

sehingga penyidikan benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan persidangan.

Setiap ingin melakukan sebuah penahanan seorang penyidik tidak serta merta langsung menahan seorang tersangka, tapi harus melalui serangkaian proses yang panjang, mulai dari laporan masuk, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan hingga akhirnya di tetapkan sebagai tersangka.⁵⁶

5. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan

Proses Penyidikan berakhir dengan pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan, dimana berkas yang di proses oleh kepolisian dinyatakan lengkap dengan kode Formulir P-21. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindaklanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).

Polsek Tambakromo Kabupaten Pati, menurut narasumber pernah menangani perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum, dengan perkara sebagai berikut.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Arifin selaku Wakapolsek Tambakromo pada tanggal 5 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar Pukul 01.00 WIB di jalan desa arah Dukuh Duwet Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupate Pati telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan, terhadap korban bernama Saudara Ade Novianto Pambudi yang dilakukan oleh tersangka Dwi Aris Setiaji bersama sama dengan tersangka Salfadila Arya Marcelindo dan beberapa pelaku yang belum tertangkap antara lain Saudara Angga, Saudara Eri, Saudara Sidiq dan Saudara Wahyu Purnama Aji.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka Dwi Aris Setiaji dan para tersangka lainnya dengan cara sewaktu rombongan korban yang dalam perjalanan pulang sehabis makan di Alun-alun Kecamatan Kayen dihadang oleh saudara Salfadila dengan diikuti oleh tersangka lain yaitu Dwi Aris Setiaji di Jalan desa arah dukuh Duwet Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Setelah itu Salfadila Arya Marcelindo langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai wajah korban yang selanjutnya diikuti oleh pelaku yang lain memukul korban secara berulang kali menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian diayunkan kearah kepala korban dan saudara Salfadila Arya Marcelindo selain memukul menggunakan tangan kosong juga memukul menggunakan sebuah batang pohon yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan dari atas kebawah dan diarahkan kekepala korban sehingga korban mengalami

luka memar dibagian wajah, punggung dan luka robek dikepala sepanjang kira-kira 5 cm serta korban sudah berobat di RSUD Kayen Kabupaten Pati kemudian Dari RSUD Kayen meminta korban untuk di Cityscan di RS KSH Pati untuk memastikan tidak ada luka yang berat pada kepala korban.

Atas perbuatan tersebut, tersangka Dwi Aris Setiaji diancam sebagaimana dimaksud pada pasal: 170 Ayat (1) KUHP subsidair 351 ayat (1) KUHP.

Polsek Tambakromo dalam menangani kasus Penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama mendapatkan beberapa fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan TKP

Tindakan pertama saat di tempat kejadian perkara adalah mengamankan tempat kejadian perkara, mempertahankan situasi, membuat sket TKPm dan membuat berita acara di TKP, mengumpulkan barang bukti, mencari informasi dan mencatat saksi-saksi.

2. Pemanggilan

Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan, karena para saksi dengan sukarela datang sendiri memberikan keterangan yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

3. Penangkapan

a. Dengan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/01/IV/2018/Reskrim, tanggal 21 April 2018 telah dilakukan

penangkapan terhadap Saudara Dwi Aris Setiaji yang selanjutnya dibuat Berita Acara Penangkapan.

- b. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/02/IV/2018/Reskrim, tanggal 21 April 2018, telah dilakukan penangkapan terhadap saudara Salfadila Arya Marcelindo yang selanjutnya dibuatkan berita acara Penangkapan.

4. Penahanan

Dengan surat perintah penahanan nomor: SP.han/174/IV/2018/Reskrim, tanggal 22 April 2018, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Dwi Aris Setiaji yang selanjutnya dibuatkan berita acara penahanannya.

5. Penggeledahan

Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan

6. Penyitaan

Dengan surat perintah penyitaan Nomor: SP. Sita/04/IV/2018/ Sek. Tbr, tanggal 21 April 2018, telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

- Satu *pieces* baju berupa kaos berwarna hitam yang bertuliskan “MY TRIP MY ADVENTURE” dengan noda bercak darah pada bagian depan kaos.

7. Alat Bukti

Alat bukti berupa:

Visum et Repertum dari RSUD Kayen Pati, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018. Yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi 1 menyatakan bahwa saksi 1 atas nama korban Ade Novianto Pambudi, mengalami hematoma kepala tangan dan exorasi bahu kanan serta mata sebelah kiri yang disebabkan trauma tumpul.

8. Barang Bukti

Barang bukti yang dapat disita dari tangan Saksi Ade Novianto Pambudi berupa:

- Satu *pieces* baju berupa kaos berwarna hitam yang bertuliskan “MY TRIP MY ADVENTURE” dengan noda bercak darah pada bagian depan kaos.

Berdasarkan Perkara serta fakta-fakta yang ada diatas, menurut penulis pihak Kepolisian Polsek Tambakromo telah tepat dalam melakukan penegakan hukum yaitu dalam melakukan penyelidikan hingga penyidikan.

Menurut penulis pihak Kepolisian Polsek Tambakromo telah tepat menjatuhkan dugaan Pasal 170 KUHP yang berbunyi: barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Pasal tersebut mempunyai unsur unsur yaitu:

1. Barang siapa

Berdasarkan keterangan saksi 1 Adhe Novianto Pambudi, saksi 2 Mukhamad Wahyuadi dan Saksi 3 Hendrik Ardianto, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan

Desa arah dukuh Duwet Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau barang atau penganiayaan terhadap saksi 1 yang dilakukan oleh saksi 4 Salfadila Arya Marcelindo bersama ke-5 rekannya.

Berdasarkan keterangan saksi 4 Salfadila Arya Marcelindo menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Desa arah dukuh Duwet Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau barang atau penganiayaan terhadap saksi 1 yang dilakukan oleh saksi 4 Salfadila Arya Marcelindo bersama dengan tersangka Dwi Aris Setiaji, Angga, Eri, Sidiq dan Wahyu Purnama Aji.

Berdasarkan keterangan tersangka Dwi Aris Setiaji menerangkan bahwa benar pada hari kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Desa arah dukuh Duwet Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau barang atau penganiayaan terhadap saksi 1 yang dilakukan oleh saksi 4 Salfadila Arya Marcelindo bersama dengan tersangka Dwi Aris Setiaji, Angga, Eri, Sidiq dan Wahyu Purnama Aji.

Maka unsur tindak pidana barang siapa telah terpenuhi berdasarkan keterangan alat bukti keterangan saksi 1 Adhe Novianto Pambudi, saksi 2

Mukhamad Wahyuadi, saksi 3 Hendrik Fajar Ardianto dan Saksi 4 Salfadhila Aria Marcelindo serta keterangan tersangka Dwi Aris Setiaji.

2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Berdasarkan keterangan saksi 1 adhe novianto pambudi, saksi 2 mukhamad wahyuadi dan saksi 3 hendrik fajar ardianto, menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Desa arah dukuh Duwet Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau barang atau penganiayaan terhadap saksi 1 yang dilakukan oleh saksi 4 Salfadila Arya Marcelindo bersama ke-5 rekannya dengan cara saksi 4 menghadang saksi 1 kemudian tiba-tiba saksi 4 memukul saksi 1 setelah itu secara bersama-sama ke 5 rekan saksi 4 melakukan penganiayaan terhadap saksi 1 dengan cara memukul saksi menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian diayunkan kearah saksi 1 sehingga menyebabkan saksi 1 terluka pada kepala bagian atas robek sehingga menyebabkan saksi 1 terluka pada kepala bagian atas robek sepanjang kira-kira 5 cm, mata sebelah kiri lebam dan punggung bagian kanan memar.

Berdasarkan keterangan saksi 4 Salfadhila aria marcelindo menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Desa arah dukuh Duwet Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati telah terjadi tindak pidana secara bersama-

sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau barang atau penganiayaan terhadap saksi 1 yang dilakukan oleh saksi 4 Salfadila Arya Marcelindo bersama dengan tersangka Dwi Aris Setiaji, Angga, Eri, Sidiq dan Wahyu Purnama Aji dengan cara memukul saksi 1 secara bersama sama dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian diayunkan kearah saksi 1 dan saksi 4 melihat tersangka memukul saksi 1 sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi 1 serta saksi 4 juga sempat memukul korban menggunakan alat berupa satu batang pohon yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan dengan diameter 6 cm dan panjang 1 meter kemudian diayunkan dari atas kebawag kemudian diarahkan kepada korban sehingga menyebabkan saksi 1 mengalami luka robek pada kepala, luka lebam pada mata sebelah kiri serta luka memar pada punggung sebelah kanan.

Berdasarkan keterangan tersangka Dwi Aris Setiaji menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Desa arah dukuh Duwet Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau barang atau penganiayaan terhadap saksi 1 yang dilakukan oleh saksi 4 Salfadila Arya Marcelindo bersama dengan tersangka Dwi Aris Setiaji, Angga, Eri, Sidiq dan Wahyu Purnama Aji dengan caramenghadang saksi 1 sewaktu hendak pulang kerumah kemudian tiba-tiba saksi 4 memukul saksi 1 setelah itu secara bersama-sama ke 5 rekan saksi 4 melakukan penganiayaan

terhadap saksi 1 dengan cara memukul saksi menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian diayunkan kearah saksi 1 sehingga menyebabkan saksi 1 terluka pada kepala bagian atas robek sehingga menyebabkan saksi 1 terluka pada kepala bagian atas robek sepanjang kira-kira 5 cm, mata sebelah kiri lebam dan punggung bagian kanan memar.

Unsur tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi berdasarkan keterangan alat bukti keterangan saksi 1 Adhe Novianto Pambudi, saksi 2 Mukhamad Wahyuadi, saksi 3 Hendrik fajar ardianto dan saksi 4 salfadila aria marcelindo serta keterangan tersangka Dwi Aris Setiaji.

Wawancara yang penulis lakukan, narasumber menyatakan bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum yang pernah terjadi didaerah Kepolisian Polsek Tambakromo tersebut berujung dengan perdamaian. Perdamaian terjadi karena:

1. Keluarga para pelaku sudah meminta maaf dan sanggup mengganti semua pengobatan korban sampai sembuh
2. Para saksi sudah mencabut keterangannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 24 April 2018
3. Atas kesepakatan keluarga korban dan keluarga pelaku sehingga korban mencabut laporan polisinya di Polsek Tambakromo dan tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku (Selesai dengan kekeluargaan)

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dimuka Umum

Setiap usaha penyelenggaraan negara tidak terlepas yang namanya problematika mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, tak terkecuali pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan di Polsek Tambakromo, penulis memperoleh hasil yang menjadi problematika dan solusi oleh Kepolisian Polsek Tambakromo, diataranya sebagai berikut:⁵⁷

1. Alat bukti yang belum mencukupi.

Maksudnya belum mencukupi di sini yaitu belum ditemukannya alat bukti satu pun, atau masih ditemukan satu alat bukti karena minimal dua alat bukti. Hal ini sangat mungkin terjadi di lapangan, banyak kemungkinan yang membuat hal itu terjadi. Misalnya kesulitan dalam mencari keterangan saksi karena banyak orang yang melihat kejadiannya tidak mau ikut campur tangan dalam kasus yang diperiksa, atau takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena berpikir akan ditangkap juga, bisa juga yang menjadi saksi berhalangan untuk memberikan keterangannya kepada penyidik. Kesulitan mencari keterangan terdakwa, karena demi menutup kesalahannya terdakwa rela berbohong dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

2. Tersangka melarikan diri

Hal ini terjadi dikarenakan biasanya pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-samatersangka kabur atau melarikan diri ke

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Arifin selaku Wakapolsek Tambakromo pada tanggal 5 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

persembunyian atau memecah kelompok sehingga petugas kewalahan untuk menangkap semua pelaku.

Bapak Agus juga mengemukakan terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polsek Tambakromo mempunyai 2 faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain :

Perilaku Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.

Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama biasanya adalah pribadi yang sering membuat onar dimana pribadi ini senang berbuat kekacauan.⁵⁸

2. Faktor Ekstern

Faktor Ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasustindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-samadilakukan oleh lebih dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman sekerja.

C. Solusi Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dimuka Umum

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Agus Arifin selaku Wakapolsek Tambakromo pada tanggal 5 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

Setiap problematika yang dihadapi kepolisian maka harus ada solusinya, agar setiap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi tidak sampai berhenti ditengah jalan dan dapat menemukan kebenaran dan keadilan pada akhirnya. Solusi dari problematika yang sudah dijelaskan di atas yaitu:

1. Alat bukti yang belum mencukupi atau dihilangkan oleh tersangka tentunya penyidik akan mencari alat bukti tersebut. Dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus, karena penyidik membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tersangka melarikan diri, maka penyidik harus melakukan penyidikan lebih lanjut. Hampir sama dengan solusi nomor 1 (satu), maka dalam hal ini penyidik wajib untuk mencari si tersangka. Apabila tersangka berada di luar daerah wewenang penyidik, maka penyidik bisa bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHP. Jika sudah ditemukan maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka, dimaksudkan agar si tersangka tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi.

Bapak Agus, menegaskan bahwa peran yang dilakukan Polsek Tambakromo untuk mencegah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dibutuhkan penanggulangan serius. Sebab jika dibiarkan tindak pidana

penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama akan terus menimbulkan kecemasan, keonaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dibutuhkan peran kepolisian, pemerintah serta masyarakat sendiri. Pada umumnya perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pihak kepolisian, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kesadaran diri masyarakat. Ada dua hal yang dilakukan kepolisian dalam rangka mengantisipasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Pertama adalah melakukan edukasi dengan menggandeng komunitas yang intens dan konsisten terhadap maraknya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kedua, polisi terus melakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme patroli rutin dimana sering terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.


Bapak Agus menjelaskan ada 2 bagian pokok dalam mencegah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu:⁵⁹

- a. Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Agus Arifin selaku Wakapolsek Tambakromo pada tanggal 5 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap karang taruna didesa-desa yang terdapat di Tambakromo karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama biasanya dilakukan oleh remaja.

- b. Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dengan cara patroli rutin, yang bertugas mengawasi area-area yang sering terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati, tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum, penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum yaitu di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP dikarenakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tahapan penyidikan antara lain, adanya laporan masuk kepada kepolisian, yang selanjutnya kepolisian akan melaksanakan penyelidikan, jika memang benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama kepolisian akan melaksanakan penyidikan dimana penyidikan akan membuat jelas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dengan cara pemeriksaan, setelah kepolisian menemukan minimal 2 alat bukti dan dapat menetapkan tersangkanya dan melakukan penahanan untuk selanjutnya berkas diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum yaitu alat bukti yang belum

mencukupi dan tersangka melarikan diri. Sedangkan faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari diri pelaku sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar diri pelaku.

3. Solusi mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yaitu Dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan solusi untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai saran untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di muka umum yaitu sebagai berikut:

1. Sangat pentingnya peran serta masyarakat ataupun perangkat desa untuk melakukan pengawasan terhadap warganya, agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di muka umum, dikarenakan menurut penulis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di muka umum adalah sebuah tindakan yang berawal dari niat iseng atau onar dari seseorang yang mengajak sebuah kelompok.

2. Agar lebih tanggapnya pihak kepolisian dalam menanggapi aduan atau laporan masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di muka umum, dikarenakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di muka umum dapat membahayakan keberadaan lingkungan sekitar seperti terjadinya pengerusakan fasilitas umum atau barang-barang milik masyarakat sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran & Hadist

B. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- _____, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besarfiqih*, Kencana, Bogor, 2003.
- Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. BP Undip, Semarang, 2012.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- E.Uttereht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), *Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta, 2015.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.
- Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, CV.Amelia, Jakarta, 1980.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Polisi Mandiri*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Depok, 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Jurnal / Artikel Ilmiah

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”. Vol 01 Edisi 02. 2013.

E. Internet

<https://en.wikipedia.org/>

<https://kbbi.web.id/>

<https://lektur.id/>

<https://andhikafrancisco.wordpress.com/>

F. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Agus Arifin selaku Wakapolsek Tambakromo

